



**P U T U S A N**  
**Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **RIO HANARI Alias RIO Ak. DARWAN;**  
Tempat lahir : Sumbawa;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 19 Agustus 1991;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Batu Tata, RT 016 RW 006, Desa Mapin Rea, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **RIKE OKTARIANTO Alias RIKE Ak. MUSTAFA;**  
Tempat lahir : Batu Bangka;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 23 Oktober 1990;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Batu Bangka A RT 003 RW 001 Desa Batu Bangka Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mujahidin, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Tambora No. 76, Kelurahan Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 13 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIO HANARI Als RIO Ak DARWAN dan Terdakwa II. RIKE OKTARIANTO Als RIKE Ak MUSTAFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RIO HANARI Als RIO Ak DARWAN dan Terdakwa II. RIKE OKTARIANTO Als RIKE Ak MUSTAFA masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- 1 (satu) buah Bong
- 1 (satu) buah pipa kaca
- 1 (satu) buah Sumbu
- 1 (satu) buah Korek gas
- 2 (dua) buah Skop
- 3 (tiga) poket bekas pakai sabu;
- 1 (satu) Bendel Klip obat;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

## **Dirampas Untuk Negara;**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM – 53 /SB.SAR/ 03 / 2023 5 April 2023 sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa I. RIO HANARI Als RIO Ak DARWAN (selanjutnya disebut Terdakwa I. RIO) bersama-sama dengan Terdakwa II. RIKE OKTARIANTO Als RIKE Ak MUSTAFA (selanjutnya disebut Terdakwa II. RIKE) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan Desember 2022 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah nenek Terdakwa I yang beralamat di Jalan Dusun Sering Beta RT 001 RW 008 Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat sering terjadi pesta Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Dusun Sering Beta RT 001 RW 008 Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sehingga Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa memerintahkan Saksi RYANOVA MAULANA, saksi RICKY KOESWORO dan tim lidik segera melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 17.00 wita, Saksi RYANOVA MAULANA dan Saksi RICKY KOESWORO melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ISMAIL selaku ketua RT setempat. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I RIO ditemukan 1 (satu) bundle klip kosong di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di saku celana Terdakwa I RIO. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa II RIKE namun tidak ditemukan barang apapun. Setelah itu dilakukan penggeledahan di ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong di samping Terdakwa II RIKE, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop dan 2 (dua) buah gunting disamping bantal ruang tamu. Kemudian ditemukan 3 (tiga) poket bekas pakai dibawah meja dapur, dan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu di celah tembok kamar mandi yangmana seluruh barang yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE;
- Bahwa Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saudara PUTRA yang berasal dari Desa Serading dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per poket. Setelah dari Desa Serading kemudian Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE pulang ke rumah nenek Terdakwa I RIO. Sesampainya di rumah nenek Terdakwa I RIO, Terdakwa I RIO bersama-sama dengan Terdakwa II RIKE membagi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu menjadi 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dengan tujuan akan dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0545.K tanggal 30 Desember 2022 diperoleh kesimpulan: "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang mana Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu)";

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor: 455/11957.00/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN, S.E. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- Bahwa Terdakwa I. RIO dan Terdakwa II. RIKE tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa I RIO HANARI Als RIO Ak DARWAN (selanjutnya disebut Terdakwa I RIO) bersama-sama dengan Terdakwa II RIKE OKTARIANTO Als RIKE Ak MUSTAFA (selanjutnya disebut Terdakwa II RIKE) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan Desember 2022 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah nenek Terdakwa I yang beralamat di Jalan Dusun Sering Beta RT 001 RW 008 Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa informasih masyarakat sering terjadi pesta Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Dusun Sering Beta RT 001 RW 008 Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sehingga Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa memerintahkan Saksi RYANOVA MAULANA, saksi RICKY KOESWORO dan tim lidik segera melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 17.00 wita, Saksi RYANOVA MAULANA dan Saksi RICKY KOESWORO melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi ISMAIL selaku ketua RT setempat. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO ditemukan 1 (satu) bundle klip kosong di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah dompet berisi uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di saku celana Terdakwa I RIO. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa II RIKE namun tidak ditemukan barang apapun. Setelah itu dilakukan penggeledahan di ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong di samping Terdakwa II RIKE, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah pipet berbentuk skop dan 2 (dua) buah gunting disamping bantal ruang tamu. Kemudian ditemukan 3 (tiga) poket bekas pakai dibawah meja dapur, dan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu di celah tembok kamar mandi yangmana seluruh barang yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE;

- Bahwa Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE memperoleh narkoba jenis shabu dari saudara PUTRA yang berasal dari Desa Serading dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per poket;
- Bahwa Terdakwa II RIKE membagi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu menjadi 2 (dua) poket kemudian Terdakwa II RIKE menyuruh Terdakwa I RIO menyimpan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu di celah tembok kamar mandi rumah Terdakwa I RIO lalu kembali duduk bersama dengan Terdakwa II RIKE di ruang tamu Terdakwa I RIO;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0545.K tanggal 30 Desember 2022 diperoleh kesimpulan: "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang mana Metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor: 455/11957.00/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN, S.E. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket diduga Narkoba jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- Bahwa Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa shabu tersebut;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo, Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISMAIL AL Alias ISMAIL Ak. LATIF HUSEIN (ALM)**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I RIO yang beralamat di Dusun Sering Beta Rt. 001 Rw. 008, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terkait menyaksikan penggeledahan dan penangkapan perkara narkotika yang diduga shabu;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE adalah anggota Sat Resnarkoba Polres Sumbawa yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa Petugas Kepolisian ada menemukan 2 (dua) poket shabu di celah tembok kamar mandi rumah Terdakwa I RIO;
- Bahwa selain 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu itu, ditemukan 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah Korek gas, 2 (dua) buah Skop dan 2 (dua) buah gunting di Ruang tamu Rumah Terdakwa I RIO, 3 (tiga) buah Plastik obat bekas pakai shabu ditemukan dibawah meja dapur, 1 (satu) Bendel Klip dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana yang Terdakwa I RIO kenakan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 16.30 Wita saat itu saksi sedang menerima tamu di Rumah saksi kemudian tiba tiba datang salah satu warga menemui dan memberitahukan kepada saksi bahwa di Rumah Terdakwa I RIO ada Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE dan warga tersebut mengatakan kepada saksi ada Petugas Kepolisian meminta saksi sebagai Ketua RT untuk turut menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan sehingga saksi langsung pergi ke Rumah Terdakwa I RIO . Kemudian sesampai di Rumah Terdakwa I RIO saksi bertemu dengan Petugas Kepolisian dan saksi juga melihat ada Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE yang telah



diamankan oleh Petugas Kepolisian. Kemudian Petugas Kepolisian memperlihatkan surat tugasnya kepada saksi, Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE sambil menjelaskan akan melakukan penggeledahan dan meminta saksi untuk menyaksikan dan mendampingi proses penggeledahan yang akan dilakukan dan saksi pun menyanggupinya. Kemudian Petugas Kepolisian mempersilahkan saksi untuk mengecek dan memeriksa badan dari Petugas Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan dan ternyata Petugas Kepolisian bersih atau steril dari barang-barang terkait Narkotika jenis Shabu. Kemudian setelah itu Petugas Kepolisian yang didampingi oleh saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I RIO dan Petugas Kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) bendel klip kosong di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I RIO kenakan dan 1 (satu) Buah Dompot juga uang Tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II RIKE namun Petugas Kepolisian tidak menemukan apa-apa selanjutnya dilakukan penggeledahan di ruang tamu dan Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) Buah bong diatas lantai tepatnya disamping Terdakwa II RIKE dan menemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah pipet berbentuk Skop dan 2 (dua) Buah Gunting di samping bantal dalam ruang tamu Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dapur rumah dan Petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) poket bekas pakai shabu di bawah meja dapur selanjutnya Petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan didalam kamar mandi Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) poket shabu di celah tembok kamar mandi kemudian setelah selesai melakukan penggeledahan Petugas Kepolisian langsung membawa barang bukti yang ditemukan tersebut ke ruang tamu dan langsung menggelar barang bukti tersebut sambil menunjukkan 2 (dua) poket shabu kepada Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE dihadapan saksi sambil menanyakan siapa pemilik shabu tersebut dan 2 (dua) poket shabu tersebut diakui oleh Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE adalah milik mereka berdua dihadapan saksi sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut Petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa Narkotika jenis Shabu yang mana total seluruhnya adalah 2 (dua) bungkus plastik/poket





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu diakui oleh Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE bahwa barang narkotika jenis shabu tersebut adalah milik mereka;

- Bahwa situasi pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan Saat itu penggeledahan dilakukan pada sore hari dan saat itu cukup terang cahaya matahari dan juga karena dibantu oleh Lampu Rumah dan juga oleh senter dari Petugas Kepolisian sehingga saksi dengan sangat jelas menyaksikan proses penggeledahan tersebut dan Jarak saksi saat itu adalah sekitar kurang dari 1 (satu) meter sehingga saksi dengan sangat jelas melihatnya proses penggeledahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RICKY KOESWORO Alias RICKY**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah Terdakwa I RIO yang beralamat di Dusun Sering Beta Rt. 001 Rw. 008, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekira pukul 15.00 Wita saat itu saksi dihubungi oleh Kasat Resnarkoba dan menyuruh saksi bersama anggota lidik yang lainnya untuk berkumpul di kantor terkait adanya laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa I RIO sering ada pesta Narkotika jenis Shabu di wilayah Dusun Sering Beta Rt. 001 Rw. 008, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Kemudian atas informasi tersebut saksi langsung menuju ke Kantor dan pada pukul 15.30 Wita setiba di kantor saksi bertemu dengan Kasat Resnarkoba dan rekan saksi yang lainnya salah satunya adalah Sdr RYANOVA MAULANA. Kemudian setelah itu Kasat Resnarkoba memberikan arahan kepada mereka dan menjelaskan terkait Teknik penyelidikan yang akan dilakukan. Kemudian setelah itu pada pukul 16.30 Wita saksi bersama rekan saksi yang lainnya langsung pergi menuju ke wilayah Dusun Sering Beta, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dan tiba disana pada pukul 16.40 Wita dan kemudian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I RIO hingga kemudian pada pukul 17.00 Wita saksi bersama rekan saksi yang lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I RIO sedang berada di rumahnya bersama Terdakwa II RIKE yang beralamat

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Dusun Sering Beta Rt. 001 Rw. 008, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa . Kemudian setelah itu mereka langsung menghampiri rumah Terdakwa I RIO dan ketika sampai di rumah Terdakwa I RIO mereka langsung masuk ke rumahnya dan melihat Terdakwa I RIO bersama Terdakwa II RIKE sedang duduk di ruang tamu rumah dan kemudian setelah itu mereka langsung mengamankan Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE dan menyuruh mereka untuk tidak bergerak. Kemudian Saksi memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE dan menjelaskan bahwa mereka akan melakukan penggeledahan terkait Narkotika jenis Shabu . Kemudian setelah itu salah satu rekan saksi pergi untuk memanggil aparat desa daerah tersebut dan kemudian setelah itu rekan saksi tersebut kembali bersama aparat desa setempat yang bernama ISMAIL sebagai Ketua RT dan setelah itu mereka kembali memperlihatkan surat Tugas di hadapan Terdakwa I RIO, Terdakwa II RIKE dan Saksi ISMAIL dan menjelaskan bahwa mereka akan melakukan penggeledahan terkait Narkotika jenis Shabu dan meminta mereka untuk turut menyaksikan proses penggeledahan yang akan mereka lakukan dan saat itu mereka menyanggupinya. Kemudian setelah itu mereka yang disaksikan juga oleh Saksi ISMAIL melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I RIO dan mereka berhasil menemukan 1 (satu) bendel klip kosong di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I RIO kenakan dan 1 (satu) Buah Dompot yang berisikan uang Tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II RIKE namun mereka tidak menemukan apa-apa selanjutnya dilakukan penggeledahan di ruang tamu dan mereka menemukan 1 (satu) Buah bong diatas lantai tepatnya disamping Terdakwa II RIKE dan menemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah pipet berbentuk Skop dan 2 (dua) Buah Gunting di samping bantal dalam ruang tamu Selanjutnya mereka melakukan penggeledahan di dapur rumah dan mereka menemukan 3 (tiga) poket bekas pakai shabu di bawah meja dapur selanjutnya mereka melanjutkan penggeledahan didalam kamar mandi mereka menemukan 2 (dua) poket shabu di celah tembok kamar mandi. Kemudian setelah selesai melakukan penggeledahan mereka langsung membawa barang bukti yang ditemukan tersebut ke ruang tamu dan langsung menggelar barang bukti tersebut sambil menunjukkan 2 (dua) poket shabu kepada



Terdakwa I RIO dan RIKE dihadapan Saksi ISMAIL sambil menanyakan siapa pemilik shabu tersebut dan 2 (dua) poket shabu tersebut diakui oleh Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE bahwa barang tersebut adalah milik mereka berdua dihadapan saksi sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut mereka langsung membawa Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa secara keseluruhan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang seluruhnya diakui milik Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE memperoleh 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr PUT (nama panggilan) yang berasal Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir;
- Bahwa tidak ada narkoba jenis lain lagi yang ditemukan oleh saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat itu sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE mereka memanggil orang lain untuk menyaksikannya yaitu Saksi ISMAIL sebagai Ketua RT dan jarak saksi saat itu sekitar kurang lebih 1/2 (setengah) meter saat melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dan barang bukti lainnya terkait dengan tindak pidana narkoba tersebut karena saksi sendiri yang melakukan penggeledahan
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. RIO HANARI Alias RIO Ak. DARWAN :**

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap terkait dalam perkara Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa saat penangkapan saat itu ada orang lain yang ditangkap bersama Terdakwa yaitu Terdakwa II RIKE dimana melakukan penangkapan adalah anggota Kepolisian Polres Sumbawa yang menggunakan pakaian preman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Nenek Terdakwa yang beralamat di Dusun Sering Beta Rt. 001 Rw. 008, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah nenek Terdakwa Dusun Sering Beta Rt. 001 Rw. 008, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa Terdakwa diajak oleh Terdakwa II RIKE untuk sharing membeli narkoba jenis shabu sama-sama Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II RIKE “tunggu sebentar Terdakwa pergi ke rumah kakak Terdakwa di kampung Bugis dulu” dan Terdakwa II RIKE mengatakan “Jangan lama balik” sehingga Terdakwa langsung keluar menggunakan sepeda motor menuju ke kampung Bugis namun saat Terdakwa di perjalanan depan gang rumah kakak Terdakwa di kampung Bugis Terdakwa langsung kembali lagi ke rumah nenek Terdakwa di Dusun Sering karena takut Terdakwa II RIKE lama menunggu, setelah Terdakwa sampai di rumah nenek Terdakwa Terdakwa melihat masih ada Terdakwa II RIKE menunggu di depan kios rumah nenek Terdakwa di pinggir jalan sehingga Terdakwa langsung memarkir motor di depan kios dan pada saat Terdakwa mau turun dari motor Terdakwa II RIKE langsung mengajak Terdakwa pergi beli Shabu ke Desa Serading dan Terdakwa II RIKE mengatakan kepada Terdakwa “biar Terdakwa saja yang bawa motor” selanjutnya mereka langsung pergi ke Desa Serading berboncengan sesampai di Desa Serading mereka langsung menuju ke rumah Saudara PUT (nama panggilan) tempat biasa mereka membeli shabu sesampai di gang rumah Saudara PUT (nama panggilan) Terdakwa II RIKE memarkir motor di gang samping rumah tersebut dan mereka berdua langsung turun dari motor kemudian Terdakwa II RIKE langsung meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil uang di Saku celana Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya langsung Terdakwa berikan kepada Terdakwa II RIKE Setelah menerima uang dari Terdakwa Terdakwa II RIKE langsung menuju ke teras rumah Saudara PUT sementara Terdakwa duduk di bale-bale samping rumah Saudara PUT dan saat itu Terdakwa melihat Terdakwa II RIKE berdiri di depan pintu rumah Saudara PUT dan saat melakukan transaksi saudara PUT tidak keluar rumah hanya melakukan transaksi dengan Terdakwa II

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIKE dari dalam rumah menerima shabu langsung kembali ke motor selanjutnya Terdakwa ikut menuju ke motor dan mereka langsung pulang dan di perjalanan tepatnya di Hutan Jati Desa Serading Terdakwa II RIKE menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu yang disimpan di saku celana sebelah kanan yang dikenakan nya untuk di cek kembali setelah Terdakwa melihat 1 (satu) Poket shabu yang mereka beli kemudian Terdakwa berencana memasukkan kembali 1 (satu) Poket shabu tersebut ke saku celana Terdakwa II RIKE namun Terdakwa II RIKE mengatakan "kamu saja yang pegang takut hilang nanti" sehingga Terdakwa langsung menggenggam 1 (satu) Poket shabu tersebut. Setelah sampai di rumah nenek Terdakwa di Desa Sering mereka memarkir sepeda motor di depan kios selanjutnya langsung masuk ke dalam rumah dan mereka duduk di ruang tamu, sekitar 5 menit kemudian Terdakwa mengambil klip di dapur rumah untuk memecah 1 (satu) Poket shabu yang mereka beli namun Terdakwa II RIKE mengatakan "ada klip di Terdakwa " sehingga Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bendel klip yang Terdakwa ambil di dapur dan kembali duduk bersama Terdakwa II RIKE kemudian Terdakwa II RIKE langsung mengeluarkan 2 (dua) Buah klip kosong di Saku celananya dan mengambil pipet Skop di samping bantal di ruang tamu setelah itu Terdakwa II RIKE langsung memecah 1 (satu) Poket Shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket dan pada saat Terdakwa II RIKE memecah shabu Terdakwa duduk di Pintu setelah selesai memecah shabu Terdakwa II RIKE menyuruh Terdakwa untuk menyimpan shabu tersebut di kamar mandi kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) poket shabu di Terdakwa II RIKE selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi untuk menyimpan 2 (dua) poket shabu tersebut di celah tembok kamar mandi setelah menyimpan shabu Terdakwa langsung kembali ke ruang tamu dan kembali duduk di samping pintu sedangkan Terdakwa II RIKE masih duduk di ruang tamu, tidak lama kemudian langsung ada petugas kepolisian melakukan penggerebekan di rumah nenek Terdakwa kemudian mereka berdua langsung disuruh untuk diam di tempat dan petugas kepolisian langsung menghubungi Rt dan tidak lama kemudian ada datang ketua Rt. Selanjutnya Terdakwa melihat petugas kepolisian menunjukkan surat tugas sambil menjelaskan kepada RT, selanjutnya petugas kepolisian meminta RT untuk mendampingi petugas kepolisian melakukan penggeledahan selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan petugas

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sbw





kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) bendel klip kosong di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) Buah Dompot yang berisikan uang Tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II RIKE namun petugas kepolisian tidak menemukan apa-apa selanjutnya dilakukan penggeledahan di ruang tamu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) Buah bong diatas lantai tepatnya disamping Terdakwa II RIKE dan menemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah pipet berbentuk Skop dan 2 (dua) Buah Gunting di samping bantal dalam ruang tamu Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dapur rumah petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) poket bekas pakai shabu di bawah meja dapur selanjutnya di geledah dalam kamar mandi petugas kepolisian menemukan 2 (dua) poket shabu di celah tembok kamar mandi kemudian setelah selesai melakukan penggeledahan petugas kepolisian langsung membawa barang bukti yang ditemukan tersebut ke ruang tamu dan langsung menggelar barang bukti tersebut sambil menunjukkan 2 (dua) poket shabu kepada mereka berdua dihadapan saksi sambil menanyakan siapa pemilik shabu tersebut dan 2 (dua) poket shabu tersebut Terdakwa akui milik Terdakwa dan Terdakwa II RIKE dihadapan saksi sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut petugas kepolisian langsung membawa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II RIKE untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa bahwa barang-barang yang saat itu berhasil diamankan oleh petugas kepolisian adalah 2 (dua) poket shabu , 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah Korek gas, 2 (dua) buah Skop, 3 (tiga) buah Plastik obat bekas pakai shabu , 1 (satu) Bendel Klip, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pemilik dari barang-barang tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa II RIKE ;
- Bahwa barang 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dengan cara patungan sama-sama Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan Terdakwa II RIKE di rumah Saudara PUT (nama panggilan) di Desa Serading yang mana cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) poket shabu dari Saudara PUT dengan cara Terdakwa pergi ke rumah Saudara PUT di Desa Serading bersama dengan Terdakwa II RIKE kemudian 2 (dua) poket shabu t tersebut Terdakwa beli seharga Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu saudara PUT memberikan Terdakwa shabu kepada Terdakwa II RIKE sebanyak 1 (satu) Poket dan Terdakwa kenal dengan Sdr PUT karena dikenalkan oleh Terdakwa II RIKE ;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II RIKE sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara PUT dan Terdakwa bersama Terdakwa II RIKE terakhir kali membeli shabu kepada Saudara PUT pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 16.30 Wita dan selain di tempat saudara PUT, Terdakwa juga pernah membeli shabu di tempat Saudara AMRI di Desa Serading setelah Terdakwa kenal dengan Terdakwa II RIKE ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari 1 (satu) Poket shabu tersebut dan Terdakwa memecah 1 (satu) Poket shabu yang dibelinya di Desa Serading bersama Terdakwa II RIKE setelah Terdakwa sampai di rumah neneknya di Desa Sering saat yang memecah shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket yaitu Terdakwa II RIKE dan cara Terdakwa II RIKE memecah shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket yaitu dengan cara di perkirakan saja dan Terdakwa dan Terdakwa II RIKE memecah shabu tersebut sebanyak poket yaitu 1 (satu) Poket untuk mereka konsumsi dan 1 (satu) Poket rencana mereka jual kembali;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II RIKE menjual Narkotika jenis shabu dan mereka menjualnya kepada orang yang mereka kenal saja dan Terdakwa bersama Terdakwa II RIKE berjualan shabu sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan dan keuntungan mereka menjual shabu adalah keuntungan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli narkotika dan Terdakwa tahu bahwa membeli narkotika jenis shabu tanpa ijin tidak dapat dibenarkan oleh Undang-Undang;

## Terdakwa II. **RIKE OKTARIANTO Alias RIKE Ak. MUSTAFA:**

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap terkait dalam perkara Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa saat penangkapan saat itu ada orang lain yang ditangkap bersama Terdakwa yaitu Terdakwa I RIO dimana melakukan penangkapan adalah anggota Kepolisian Polres Sumbawa yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wita bertempat dirumah Nenek Terdakwa I RIO yang

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Sering Beta Rt. 001 Rw. 008, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama Terdakwa I RIO mengumpulkan uang sama-sama Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah itu uang terkumpul sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang itu Terdakwa yang pegang, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I RIO pergi menuju ke Desa Serading untuk membeli narkotika jenis Shabu menggunakan Sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa I RIO, setelah mereka berdua tiba di Desa Serading Terdakwa turun dari motor menuju rumah tempat membeli Narkotika jenis Shabu, sedangkan Terdakwa I RIO menunggu di atas motor, Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket, tidak lama setelah Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis Shabu sekitar 2 menit Terdakwa langsung kembali ke tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I RIO kembali ke rumah Nenek Terdakwa I RIO, setelah tiba di rumah Nenek Terdakwa I RIO tepatnya di ruang tamu rumah Nenek Terdakwa I RIO, Terdakwa memisahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket, setelah Terdakwa selesai memisahkan Shabu menjadi 2 (dua) poket tiba-tiba datang keponakan Terdakwa mengetuk pintu dan Terdakwa I RIO langsung mengambil 2 (dua) poket shabu tersebut lalu di sembunyikan di dalam kamar mandi, tidak lama setelah itu Terdakwa I RIO kembali dari kamar mandi dan duduk bersama Terdakwa dan keponakan Terdakwa sambil ngobrol-ngobrol, setelah mereka asyik mengobrol sekira pukul 17.00 wita tiba-tiba datang pihak Kepolisian, kemudian setelah itu salah satu Petugas Kepolisian pergi guna memanggil aparat Desa setempat dan tidak lama kemudian setelah itu Petugas Kepolisian kembali bersama Ketua RT yang bernama Saksi ISMAIL, kemudian Petugas Kepolisian kembali memperlihatkan Surat tugasnya dihadapan Terdakwa dan Terdakwa I RIO dan Saksi ISMAIL dan menjelaskan bahwa mereka akan melakukan penggeledahan terkait Narkotika jenis Shabu dan meminta Saksi ISMAIL sebagai aparat Desa setempat untuk turut menyaksikan dan mendampingi Petugas Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan dan saat itu Saksi ISMAIL pun menyanggupinya, kemudian setelah itu Petugas Kepolisian yang

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sbw



disaksikan oleh Saksi ISMAIL melakukan penggeledahan pada badan pada diri Terdakwa dan pihak Kepolisian tidak menemukan apapun terkait Narkotika jenis Shabu, setelah itu pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I RIO dan saat itu diamankan 1 (satu) buah bendel klip obat dikantong celana sebelah kanan yang Terdakwa I RIO kenakan 1 (satu) buah dompet warna Hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp.500.000 ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa I RIO kenakan dan uang senilai Rp. 200.000 ditemukan di kantong celana sebelah kiri bawah yang Terdakwa I RIO gunakan, kemudian setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di sekitar tempat mereka tepatnya di Ruang tamu dan saat itu Petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, dan 2 (dua) buah skop, kemudian setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam WC Rumah tersebut dan ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu di celah celah tembok kamar mandi tersebut, kemudian setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di ruang dapur dan ditemukan 3 (tiga) buah plastic obat bekas pakai shabu, kemudian setelah itu petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan disekitar rumah lainnya namun tidak ditemukan barang apapun terkait Narkotika jenis shabu. Kemudian setelah itu Petugas Kepolisian menggelar seluruh barang bukti yang ditemukan di hadapan Terdakwa, Terdakwa I RIO dan Saksi ISMAIL dan saat itu Terdakwa dan Terdakwa I RIO mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik berdua, Kemudian Terdakwa dan Terdakwa I RIO bersama barang-barang tersebut di bawa ke Porles Sumbawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa posisi dari barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu di celah - celah tembok kamar mandi, 3 (tiga) buah plastic obat bekas pakai shabu ditemukan di ruang dapur, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah bong serta barang bukti lainnya ditemukan di ruang tamu;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) poket shabu dan 3 (tiga) buah plastic obat bekas pakai shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa I RIO dan Terdakwa dan Terdakwa I RIO mendapatkan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang biasa di panggil PUTRA, yang beralamatkan di Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa dan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa dan Terdakwa I RIO mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli adapun Terdakwa dan Terdakwa I RIO membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa yang langsung bertemu dan bertransaksi dengan seorang yang bernama PUTRA yang beralamatkan dari Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama PUTRA tersebut dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang patungan antara Terdakwa dan Terdakwa I RIO sama - sama Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa dapatkan hanya 1 (satu) poket kecil;
- Bahwa Terdakwa mulai membeli Narkoba jenis shabu dari laki-laki yang bernama PUTRA pada Bulan September 2022 dan selama ini Terdakwa sudah membeli narkoba jenis shabu kepada lelaki yang bernama PUTRA tersebut sudah 4 (empat) kali, dan setiap pembelian Terdakwa biasanya membeli dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan biasa menggunakan narkoba jenis shabu di rumah nenek dari Terdakwa I RIO, dan biasanya Terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama Terdakwa I RIO dan selain dari lelaki yang bernama PUTRA, Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu dari orang lain dan Terdakwa dimana sebelum pergi membeli Narkoba jenis Shabu, Terdakwa tidak pernah menghubungi penjual, Terdakwa langsung pergi menemui penjual dan langsung melakukan transaksi;
- Bahwa Terdakwa mulai patungan atau bekerja sama membeli Narkoba jenis Shabu bersama Terdakwa I RIO sejak Bulan September 2022 dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali Terdakwa dan Terdakwa I RIO patungan atau bekerja sama untuk membeli Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I RIO, akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa I RIO;
- Bahwa cuaca pada saat Terdakwa dan Terdakwa I RIO ditangkap oleh pihak Kepolisian saat itu sore hari dan terang karena masih ada cahaya Matahari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengetahui membeli narkoba jenis shabu tanpa ijin tidak dapat dibenarkan oleh Undang – Undang;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 2222.117.11.16.05.0545.K tanggal 30 Desember 2022 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang mana Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor: 455/11957.00/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN, S.E. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- 1 (satu) buah Bong
- 1 (satu) buah pipa kaca
- 1 (satu) buah Sumbu
- 1 (satu) buah Korek gas
- 2 (dua) buah Skop
- 3 (tiga) poket bekas pakai sabu;
- 1 (satu) Bendel Klip obat;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah melalui penetapan persetujuan penyitaan, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I RIO dan Terdakwa II RIKE pada hari Sabtu tanggal 10 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah Terdakwa I RIO yang beralamat di Dusun Sering Beta Rt. 001 Rw. 008, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap para Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa II. Rike bersama dengan terdakwa I. RIO mengumpulkan uang sama-sama Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah itu uang terkumpul sebanyak Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang itu terdakwa II. Rike yang pegang, setelah itu terdakwa II. Rike bersama terdakwa I. Rio pergi menuju ke Desa Serading untuk membeli narkotika jenis Shabu menggunakan Sepeda motor berboncengan dengan terdakwa I. Rio, setelah mereka berdua tiba di Desa Serading terdakwa II. Rike turun dari sepeda motor menuju rumah tempat membeli Narkotika jenis Shabu, sedangkan Terdakwa I. Rio menunggu di atas motor, terdakwa II. Rike membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket, tidak lama setelah terdakwa II. Rike pergi membeli Narkotika jenis Shabu sekitar 2 menit terdakwa II. Rike langsung kembali ke tempat terdakwa II. Rike memarkirkan sepeda motor, setelah itu terdakwa II. Rike dan terdakwa I. Rio kembali ke rumah Nenek terdakwa I. Rio, setelah tiba di rumah Nenek terdakwa I. Rio tepatnya di ruang tamu rumah Nenek terdakwa I. Rio, terdakwa II. Rike memisahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket, setelah terdakwa II. Rike selesai memisahkan Shabu menjadi 2 (dua) poket tiba-tiba datang keponakan terdakwa II. Rike mengetuk pintu dan terdakwa I. Rio langsung mengambil 2 (dua) poket shabu tersebut lalu di sembunyikan di dalam kamar mandi, tidak lama setelah itu terdakwa I. Rio kembali dari kamar mandi dan duduk bersama terdakwa II. Rike dan keponakan terdakwa II. Rike sambil ngobrol-ngobrol;
- Bahwa benar setelah mereka asyik mengobrol sekira pukul 17.00 wita tiba-tiba datang pihak Kepolisian, kemudian setelah itu salah satu Petugas Kepolisian pergi guna memanggil aparat Desa setempat dan tidak lama kemudian setelah itu Petugas Kepolisian kembali bersama Ketua RT yang bernama ISMAIL, kemudian Petugas Kepolisian kembali memperlihatkan Surat tugasnya dihadapan terdakwa II. Rike dan terdakwa I. Rio dan saksi ISMAIL dan menjelaskan bahwa mereka akan melakukan penggeledahan terkait Narkotika jenis Shabu dan meminta saksi ISMAIL sebagai aparat Desa setempat untuk turut menyaksikan dan mendampingi Petugas

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan dan saat itu saksi ISMAIL pun menyanggupinya;

- Bahwa benar kemudian setelah itu Petugas Kepolisian yang disaksikan oleh saksi ISMAIL melakukan penggeledahan pada badan pada diri terdakwa II. Rike dan pihak Kepolisian tidak menemukan apapun terkait Narkotika jenis Shabu, setelah itu pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. Rio dan saat itu diamankan 1 (satu) buah bendel klip obat dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa I. Rio mengenakan 1 (satu) buah dompet warna Hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa I. Rio mengenakan dan uang senilai Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri bawah yang terdakwa I. Rio gunakan, kemudian setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di sekitar tempat mereka tepatnya di Ruang tamu dan saat itu Petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, dan 2 (dua) buah skop, kemudian setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam WC Rumah tersebut dan ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu di celah celah tembok kamar mandi tersebut, kemudian setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di ruang dapur dan ditemukan 3 (tiga) buah plastic obat bekas pakai shabu, kemudian setelah itu petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan disekitar rumah lainnya namun tidak ditemukan barang apapun terkait Narkotika jenis shabu. Kemudian setelah itu Petugas Kepolisian menggelar seluruh barang bukti yang ditemukan di hadapan terdakwa I. Rike, terdakwa I. Rio dan saksi ISMAIL dan saat itu terdakwa II. Rike dan terdakwa I. Rio mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik berdua, Kemudian terdakwa II. Rike dan terdakwa I. Rio bersama barang-barang tersebut di bawa ke Porles Sumbawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar hasil penggeledahan terdapat 1 (satu) bendel klip kosong di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I. Rio mengenakan dan 1 (satu) Buah Dompet yang berisikan uang Tunai sebesar Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa II. RIKE. Di ruang tamu ditemukan 1 (satu) Buah bong diatas lantai tepatnya disamping terdakwa II. RIKE dan menemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah pipet berbentuk Skop dan 2 (dua) buah Gunting di samping bantal dalam ruang

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu, di dapur rumah ditemukan 3 (tiga) poket bekas pakai shabu di bawah meja dapur, didalam kamar mandi ditemukan 2 (dua) poket shabu di celah tembok kamar mandi;

- Bahwa benar secara keseluruhan ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu yang seluruhnya diakui milik terdakwa I. RIO dan terdakwa II. RIKE;
- Bahwa benar saat diinterogasi, terdakwa I. RIO dan terdakwa II. RIKE memperoleh 2 (dua) poket narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. PUT (nama panggilan) yang berasal Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir;
- Bahwa benar terdakwa I. RIO dan terdakwa II. RIKE menjual Narkotika jenis shabu dan mereka menjualnya kepada orang yang mereka kenal dan terdakwa I. RIO bersama terdakwa II. RIKE berjualan shabu sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan dan keuntungan mereka menjual shabu adalah keuntungan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar tidak ada narkotika jenis lain lagi yang ditemukan oleh saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. **Dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**  
**ATAU**
2. **Dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman";
3. Unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama terdakwa I. RIO HANARI Alias RIO Ak. DARWAN dan terdakwa II. RIKE OKTARIANTO Alias RIKE Ak. MUSTAFA sebagai Para Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Para Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Para Terdakwa maka menurut hukum Para Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Setiap orang"* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa adanya kata "atau" antara tanpa hak atau melawan hukum menunjukkan unsur ini mengandung alternatif elemen jadi cukup salah satu saja unsur ini terpenuhi maka unsur ini menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) elemen yaitu :

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini, sebaliknya melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dalam unsur ini jelas disebutkan dan dalam undang-undang inipun secara tegas diatur yang berhak untuk menyediakan narkotika golongan I telah dengan tegas diatur dalam undang-undang ini mulai dari pengadaan BAB IV sampai dengan BAB VI tentang peredaran maka atas dasar itu melawan hukum disini haruslah diartikan sebagai melawan hukum secara formil;



Menimbang, bahwa terhadap penyediaan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 8 ayat (2), apabila orang yang berhak dapat dikatakan “tidak melawan hukum” menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

diluar 2 (dua) ketentuan tersebut walaupun dilakukan oleh orang yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya tetapi yang jelas barang itu dapat dinilai dengan uang serta dilakukan secara aktif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” bermakna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian “membeli” bermakna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, jadi harga barang sebanding dengan nilai uangnya, pengertian “menerima” bermakna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian pengertian “menukar” bermakna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan pengertian “menyerahkan” memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil laboratorium Forensik dalam persidangan dan dihubungkan dengan pengertian unsur kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sehingga diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. RIO dan terdakwa II. RIKE pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah terdakwa I. RIO yang beralamat di Dusun Sering Beta Rt. 001 Rw. 008, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan terhadap para Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa II. Rike bersama dengan terdakwa I. RIO mengumpulkan uang sama-sama Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Shabu, setelah itu uang terkumpul sebanyak Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang itu terdakwa II. Rike yang pegang, setelah itu terdakwa II. Rike bersama terdakwa I. Rio pergi menuju ke Desa Serading untuk membeli narkotika jenis Shabu menggunakan Sepeda motor berboncengan dengan terdakwa I. Rio, setelah mereka berdua tiba di Desa Serading terdakwa II. Rike turun dari sepeda motor menuju rumah tempat membeli Narkotika jenis Shabu, sedangkan Terdakwa I. Rio menunggu di atas motor, terdakwa II. Rike membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket, tidak lama setelah terdakwa II. Rike pergi membeli Narkotika jenis Shabu sekitar 2 menit terdakwa II. Rike langsung kembali ke tempat terdakwa II. Rike memarkirkan sepeda motor, setelah itu terdakwa II. Rike dan terdakwa I. Rio kembali ke rumah Nenek terdakwa I. Rio, setelah tiba di rumah Nenek terdakwa I. Rio tepatnya di ruang tamu rumah Nenek terdakwa I. Rio, terdakwa II. Rike memisahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket, setelah terdakwa II. Rike selesai memisahkan Shabu menjadi 2 (dua) poket tiba-tiba datang keponakan terdakwa II. Rike mengetuk pintu dan terdakwa I. Rio langsung mengambil 2 (dua) poket shabu tersebut lalu di sembunyikan di dalam kamar mandi, tidak lama setelah itu terdakwa I. Rio kembali dari kamar mandi dan duduk bersama terdakwa II. Rike dan keponakan terdakwa II. Rike sambil ngobrol-ngobrol;

Menimbang, bahwa setelah mereka asyik mengobrol sekira pukul 17.00 wita tiba-tiba datang pihak Kepolisian, kemudian setelah itu salah satu Petugas Kepolisian pergi guna memanggil aparat Desa setempat dan tidak lama kemudian setelah itu Petugas Kepolisian kembali bersama Ketua RT yang bernama ISMAIL, kemudian Petugas Kepolisian kembali memperlihatkan Surat tugasnya dihadapan terdakwa II. Rike dan terdakwa I. Rio dan saksi ISMAIL dan menjelaskan bahwa mereka akan melakukan penggeledahan terkait Narkotika

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sbw



jenis Shabu dan meminta saksi ISMAIL sebagai aparat Desa setempat untuk turut menyaksikan dan mendampingi Petugas Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan dan saat itu saksi ISMAIL pun menyanggupinya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Petugas Kepolisian yang disaksikan oleh saksi ISMAIL melakukan penggeledahan pada badan pada diri terdakwa II. Rike dan pihak Kepolisian tidak menemukan apapun terkait Narkotika jenis Shabu, setelah itu pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. Rio dan saat itu diamankan 1 (satu) buah bendel klip obat dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa I. Rio kenakan 1 (satu) buah dompet warna Hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa I. Rio kenakan dan uang senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri bawah yang terdakwa I. Rio gunakan, kemudian setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di sekitar tempat mereka tepatnya di Ruang tamu dan saat itu Petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, dan 2 (dua) buah skop, kemudian setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam WC Rumah tersebut dan ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu di celah celah tembok kamar mandi tersebut, kemudian setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di ruang dapur dan ditemukan 3 (tiga) buah plastic obat bekas pakai shabu, kemudian setelah itu petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan disekitar rumah lainnya namun tidak ditemukan barang apapun terkait Narkotika jenis shabu. Kemudian setelah itu Petugas Kepolisian menggelar seluruh barang bukti yang ditemukan di hadapan terdakwa I. Rike, terdakwa I. Rio dan saksi ISMAIL dan saat itu terdakwa II. Rike dan terdakwa I. Rio mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik berdua, Kemudian terdakwa II. Rike dan terdakwa I. Rio bersama barang-barang tersebut di bawa ke Porles Sumbawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terdapat 1 (satu) bendel klip kosong di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I. Rio kenakan dan 1 (satu) Buah Dompot yang berisikan uang Tunai sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa II. RIKE. Di ruang tamu ditemukan 1 (satu) Buah bong diatas lantai tepatnya disamping terdakwa II. RIKE dan menemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah pipet berbentuk Skop dan 2 (dua) buah Gunting di samping bantal dalam ruang tamu, di dapur



rumah ditemukan 3 (tiga) poket bekas pakai shabu di bawah meja dapur, didalam kamar mandi ditemukan 2 (dua) poket shabu di celah tembok kamar mandi;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang seluruhnya diakui milik terdakwa I. RIO dan terdakwa II. RIKE;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi, terdakwa I. RIO dan terdakwa II. RIKE memperoleh 2 (dua) poket narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr PUT (nama panggilan) yang berasal Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir;

Menimbang, bahwa terdakwa I. RIO dan Terdakwa II, RIKE menjual Narkoba jenis shabu dan mereka menjualnya kepada orang yang mereka kenal dan terdakwa I. RIO bersama terdakwa II. RIKE berjualan shabu sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan dan keuntungan mereka menjual shabu adalah keuntungan menggunakan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa tidak ada narkoba jenis lain lagi yang ditemukan oleh saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan menyangkut barang bukti incasu yaitu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 2222.117.11.16.05.0545.K tanggal 30 Desember 2022 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang mana Metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud





dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba dan merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai "permufakatan jahat" ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh pengertian sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil laboratorium Forensik dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. RIO dan terdakwa II. RIKE pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah terdakwa I. RIO yang beralamat di Dusun Sering Beta Rt. 001 Rw. 008, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan terhadap para Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa II. Rike bersama dengan terdakwa I. RIO mengumpulkan uang sama-sama Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli Narkoba jenis Shabu, setelah itu uang terkumpul sebanyak Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan uang itu terdakwa II. Rike yang pegang, setelah itu terdakwa II. Rike bersama terdakwa I. Rio pergi menuju ke Desa Serading untuk membeli narkoba jenis Shabu menggunakan Sepeda motor berboncengan dengan terdakwa I. Rio, setelah mereka berdua tiba di Desa Serading terdakwa II. Rike turun dari sepeda motor menuju rumah tempat membeli Narkoba jenis Shabu, sedangkan Terdakwa I. Rio menunggu di atas motor, terdakwa II. Rike membeli Narkoba jenis Shabu tersebut dengan harga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, tidak lama setelah terdakwa II. Rike pergi membeli Narkoba jenis Shabu sekitar 2 menit terdakwa II. Rike langsung kembali ke tempat terdakwa II. Rike memarkirkan sepeda motor, setelah itu terdakwa II. Rike dan terdakwa I. Rio kembali ke rumah Nenek terdakwa I. Rio, setelah tiba di rumah Nenek terdakwa I. Rio tepatnya di ruang



tamu rumah Nenek terdakwa I. Rio, terdakwa II. Rike memisahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket, setelah terdakwa II. Rike selesai memisahkan Shabu menjadi 2 (dua) poket tiba-tiba datang keponakan terdakwa II. Rike mengetuk pintu dan terdakwa I. Rio langsung mengambil 2 (dua) poket shabu tersebut lalu di sembunyikan di dalam kamar mandi, tidak lama setelah itu terdakwa I. Rio kembali dari kamar mandi dan duduk bersama terdakwa II. Rike dan keponakan terdakwa II. Rike sambil ngobrol-ngobrol;

Menimbang, bahwa setelah mereka asyik mengobrol sekira pukul 17.00 wita tiba-tiba datang pihak Kepolisian, kemudian setelah itu salah satu Petugas Kepolisian pergi guna memanggil aparat Desa setempat dan tidak lama kemudian setelah itu Petugas Kepolisian kembali bersama Ketua RT yang bernama ISMAIL, kemudian Petugas Kepolisian kembali memperlihatkan Surat tugasnya dihadapan terdakwa II. Rike dan terdakwa I. Rio dan saksi ISMAIL dan menjelaskan bahwa mereka akan melakukan penggeledahan terkait Narkotika jenis Shabu dan meminta saksi ISMAIL sebagai aparat Desa setempat untuk turut menyaksikan dan mendampingi Petugas Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan dan saat itu saksi ISMAIL pun menyanggupinya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Petugas Kepolisian yang disaksikan oleh saksi ISMAIL melakukan penggeledahan pada badan pada diri terdakwa II. Rike dan pihak Kepolisian tidak menemukan apapun terkait Narkotika jenis Shabu, setelah itu pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. Rio dan saat itu diamankan 1 (satu) buah bendel klip obat dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa I. Rio kenakan 1 (satu) buah dompet warna Hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa I. Rio kenakan dan uang senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana sebelah kiri bawah yang terdakwa I. Rio gunakan, kemudian setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di sekitar tempat mereka tepatnya di Ruang tamu dan saat itu Petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek gas, dan 2 (dua) buah skop, kemudian setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam WC Rumah tersebut dan ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu di celah celah tembok kamar mandi tersebut, kemudian setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di ruang dapur dan ditemukan 3 (tiga) buah plastic obat bekas pakai shabu, kemudian setelah itu petugas Kepolisian melanjutkan



penggeledahan disekitar rumah lainnya namun tidak ditemukan barang apapun terkait Narkotika jenis shabu. Kemudian setelah itu Petugas Kepolisian menggelar seluruh barang bukti yang ditemukan di hadapan terdakwa I. Rike, terdakwa I. Rio dan saksi ISMAIL dan saat itu terdakwa II. Rike dan terdakwa I. Rio mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik berdua, Kemudian terdakwa II. Rike dan terdakwa I. Rio bersama barang-barang tersebut di bawa ke Porles Sumbawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan menyangkut barang bukti incasu yaitu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 2222.117.11.16.05.0545.K tanggal 30 Desember 2022 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang mana Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari mentri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa I. Rio dan terdakwa II. Rike pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertemu kemudian terdakwa I. Rio dan terdakwa II. Rike berinisiatip untuk urunan uang sama-sama Rp150.000.,-(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu, lalu setelah terkumpul uang sejumlah Rp300.000.,-(tiga ratus ribu rupiah) terdakwa I. Rio dan terdakwa II. Rike pergi untuk membeli shabu-shabu ke Desa Serading dengan menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan. Sesampainya di Desa Serading terdakwa II. Rike pergi membeli shabu tersebut sedangkan terdakwa I. Rio menunggu disepeda motor. Dari fakta hukum tersebut dapatlah diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan dalam hal ini turut serta untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) poket sabu;
- 1 (satu) buah Bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah Sumbu;
- 1 (satu) buah Korek gas;
- 2 (dua) buah Skop;
- 3 (tiga) buah Plastik obat bekas pakai sabu;
- 1 (satu) Bendel Klip;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan barang yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I. Rio Hanari Alias Rio Ak. Darwan** dan terdakwa **II. Rike Oktariato Alias Rike Ak. Mustafa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
  - 1 (satu) buah Bong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah Sumbu;
  - 1 (satu) buah Korek gas;
  - 2 (dua) buah Skop;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) poket bekas pakai sabu;
- 1 (satu) Bendel Klip obat;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp.700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** tanggal **21 Juni 2023** oleh **Oki Basuki Rachmat, S.H.,M.M.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saba'aro Zandrato, S.H., M.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Harry Kusuma, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **Luh Putu Nitya Dewi, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

**Saba'aro Zandrato, S.H., M.H.**

Ttd

**Oki Basuki Rachmat, S.H.,M.M.,M.H.**

Ttd

**Reno Hanggara, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Harry Kusuma, S.H.**